

⁴ Ibid., 34

Oleh karena itu pada saat pelaksanaan jual beli secara grosir berlangsung, penjual maupun pembeli melakukan jual belinya dengan ijab dan qabul secara jelas berdasarkan grosir. Dimulai dari pembeli memilih kain yang akan dibeli dengan menyebutkan jenis, warna, dan berat kain. Kemudian penjual mengambilkan kain kain tersebut dan mereka bersepakat untuk melaksanakan jual beli.

8 Arti retur adalah kembali. Jadi kain yang sudah di beli oleh konsumen tidak dapat dikembalikan lagi ke penjual. Lihat: Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 822.

dengan pilihan mereka, yakni sesuai hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radliallahu ‘anhuma dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, “Apabila dua orang mengadakan jual beli, masing-masing mempunyai hak *khiyār* (boleh memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya) selagi keduanya belum berpisah dan keduanya berkumpul. Atau mereka menentukan *khiyār* atas yang lain salah seorang dari keduanya, lalu dia menetapkan jual beli dengan perjanjian itu, maka jadilah jual beli itu dengan cara perjanjian tersebut. Jika sesudah berjual beli mereka berpisah, dan salah seorang diantara mereka tidak meninggalkan barang yang dijualbelikan, jadilah jual beli itu.”⁹

Namun apabila dalam pembelian kain secara grosir, pembeli mendapat cacat berat pada kain (cacat yang terjadi di luar dari pembelian biasanya), maka penjual tidak bisa me-*retur* cacat kain tersebut karena penjual hanya menjual kain *gelondongan* apa adanya secara grosir. Dalam hal ini pembeli dirugikan dengan jual beli secara grosir (jual beli dengan jumlah besar). Penjual mengatakan bahwa ini merupakan jual beli kain *gelondongan* secara grosir yang di dalamnya terdapat kemungkinan cacat pada kain. Akan tetapi apabila *retur* cacat berat pada kain tersebut diterima oleh penjual,

⁹ Al-Bukhārī, *Sahīh Al-Buhārī Juz II*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2009), 21.

maka hal tersebut merupakan asas *ta'awun* atau tolong-menolong yang diberikan penjual kepada pembeli berupa *retur* dengan tujuan merawat pembeli agar menjadi pelanggan tetap.

Realita yang terjadi di toko Evershine, seorang pembeli bernama Jumiran membeli kain *teteron cotton* seberat 200 kg (dua ratus kilogram), dengan berat tersebut menjadi 7 (tujuh) rol, seharga Rp. 9.400.000,00 (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Dalam proses penggelaran 3 (tiga) kain, Jumiran menemukan cacat kain seberat 9 kg (sembilan kilogram). Dirasa mendapat cacat kain yang tidak seperti biasanya (cacat berat), kemudian Jumiran mendatangi toko untuk me-*retur* kepada penjual, namun penjual menolak *retur* dengan alasan bahwa penjual hanya menjual kain apa adanya yang ada di tiap-tiap rol, sehingga penjual tidak mau tahu tentang cacat kain yang ada di dalamnya. Jumiran mengatakan kepada penjual bahwa, di tiap pembelian biasanya dia mendapat kain cacat ringan dan memaklumiya namun kali ini dia mendapat kain cacat berat dan dia mempertimbangkan hal ini kepada penjual supaya mendapat *retur*. Penjual mengatakan bahwa apabila penjual menerima *retur* maka kain akan tertimbun di toko dan tidak layak jual, selain itu kebiasaan jual beli grosir di Kapasan memang seperti ini.¹⁰

Realita kedua yang terjadi di toko Sinar Mas, seorang pembeli bernama Sujatno membeli kain *teteron cotton* 300 kg (tiga ratus kilogram), dengan berat tersebut menjadi 10 (sepuluh) rol, seharga seharga Rp.

¹⁰ Jumiran, Pembeli Kain, *Wawancara*, Surabaya, 18 desember 2014.

Dua realita kasus di atas, pembeli mendapat cacat berat pada kain dalam pembelian secara grosir (cacat pada kain yang terjadi di luar dari kebiasaan saat pembelian grosir), sehingga dalam hal ini pembeli merasa dirugikan pada jual beli secara grosir. Oleh karena itu kemudian pembeli mendatangi toko dengan tujuan memperoleh *retur* atas cacat berat pada kain yang diterimanya kepada penjual kain. Akan tetapi penjual menolak *retur* dari pembeli dengan alasan hal tersebut merupakan jual beli secara grosir.

Dalam hal memperoleh *retur* terhadap cacat berat yang diterima oleh pembeli, hal ini menurut hukum Islam adalah hak *khiyār* 'aib atau hak atas cacat barang yang diterima oleh pembeli.

Khiyār ‘aib adalah suatu bentuk *khiyār* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan, meskipun dalam jual beli tersebut tidak di syaratkan *khiyār*. Adapun dasar hukum *khiyār ‘aib* adalah hadis Rasulullah:

[illegible]

Adapun untuk mengembalikan barang yang dijual harus dipenuhi beberapa syarat:

- Berdasarkan realita dan keterangan itulah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti terkait pelaksanaan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli kain *gelondongan* di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya.

¹³ Ibid., 235.

Dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi *Khiyār* dalam Jual Beli Kain *Gelondongan* di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.¹⁴ Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Model kebiasaan transaksi jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya yang kurang fleksibel.
2. Praktek *khiyār* dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya.
3. Eksistensi hak *khiyār ‘aib* pembeli dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya.
4. Analisis hukum Islam terhadap *khiyār ‘aib* dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam

¹⁴Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ani Avivah 2013 “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Ganti Rugi dalam Jual Beli Padi Tebasan di Desa Kemiri Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli dengan memberikan uang panjar diawal akad, sedangkan sisanya dibayarkan setelah padi dipanen. Akan tetapi jika penebas mengalami kerugian, maka sisa pembayaran yang telah disepakati dipotong 50% dari nilai kerugian tanpa persetujuan dari (petani) penjual, sedangkan jika penebus untung tidak memberikan kompensasi apapun. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek pemberian ganti rugi dalam transaksi ini adalah tidak

[illegible]

diperbolehkan dalam hukum Islam karena praktik ganti rugi tersebut merugikan salah satu pihak yakni petani.¹⁹

kondisinya di luar dari kebiasaan pembelian pada umumnya yang terdapat cacat ringan. Sehingga dalam hal ini pembeli *meretur* cacat kain tersebut kepada penjual atau ingin memperoleh hak *khiyār ‘aib* terhadap kain yang cacat berat. Akan tetapi dengan model kebiasaan jual beli kain di pertokoan jalan Kapasan Surabaya, *retur* kain tidak bisa direalisasikan oleh penjual.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.²¹ Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *khiyār* dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap eksistensi hak *khiyār ‘aib* pembeli dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang analisis hukum Islam terhadap *khiyār* dalam jual beli kain *gelondongan* dan untuk mengetahui

²¹ Haris Herdiansyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan kepada hukum Islam di masa modern, para pembaca, para *gelondongan* dan calon pebisnis kain *gelondongan* sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukum praktik jual beli dalam Islam, khususnya yaitu apabila pada pembelian barang atau kain secara grosir (transaksi barang yang dilakukan dengan jumlah yang besar).

- skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan kepada hukum Islam di masa modern, para pembaca, para *gelondongan* dan calon pebisnis kain *gelondongan* sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukum praktik jual beli dalam Islam, khususnya yaitu apabila pada pembelian barang atau kain secara grosir (transaksi barang yang dilakukan dengan jumlah yang besar).

skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan kepada hukum Islam di masa modern, para pembaca, para *gelondongan* dan calon pebisnis kain *gelondongan* sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukum praktik jual beli dalam Islam, khususnya yaitu apabila dilakukan pada pembelian barang atau kain secara grosir (transaksi barang yang dilakukan dengan jumlah yang besar).

skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan kepada hukum Islam di masa modern, para pembaca, para *gelondongan* dan calon pebisnis kain *gelondongan* sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukum praktik jual beli dalam Islam, khususnya yaitu apabila pada pembelian barang atau kain secara grosir (transaksi barang yang dilakukan dengan jumlah yang besar).

skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan kepada hukum Islam di masa modern, para pembaca, para pedagang *gelondongan* dan calon pebisnis kain *gelondongan* sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukum praktik jual beli dalam Islam, khususnya yaitu apabila dilakukan pada pembelian barang atau kain secara grosir (transaksi barang yang dilakukan dengan jumlah yang besar).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya. Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini

Adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.³⁰

Namun tiga toko yang dijadikan sampel tersebut telah mewakili dari praktik *khiyār*, kebiasaan, dan transaksi jual beli kain *gelondongan* yang ada di pertokoan jalan Kapasan Surabaya. Karena hasil wawancara

³⁰ Ibid., 62.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- ³¹Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

[illegible]

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ketiga merupakan laporan hasil penelitian tentang pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, yang pertama menjelaskan gambaran umum pertokoan jalan Kapasan

Surabaya. Kedua, kebiasaan yang sering terjadi pada jual beli kain *gelondongan*. Ketiga, mekanisme transaksi jual beli kain *gelondongan*. Dan keempat, pelaksanaan *khiyār* pada transaksi jual beli kain *gelondongan*.

Bab keempat memuat tentang analisis hukum Islam terhadap praktek *khiyār* dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya. Pada bab ini merupakan kerangka menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam bab tiga yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab dua. Adapun sistematikanya yang pertama adalah, analisis praktik *khiyār* dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya. Dan yang kedua adalah, analisis hukum Islam terhadap eksistensi hak *khiyār* 'aib pembeli dalam jual beli kain *gelondongan* di pertokoan jalan Kapasan Surabaya.

Bab kelima merupakan bab penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penulis.